

Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Herlambang Wicaksono^{1*}, Setiyono², Teguh Suratman³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang
herlambang.w20@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 314-320

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1381>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1381>

Article History:

Received: 27-06-2024

Revised: 26-07-2024

Accepted: 27-07-2024

Abstract : Criminal Sanctions in Law no. 17 of 2006 concerning amendments to Law no. 10 of 1995 concerning Customs and Law no. 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise was considered to be still inefficient in its implementation in society, so Law no. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations introduces reforms to increase state revenues and support national development. This law also emphasizes a restorative justice approach, which is more humane in dealing with excise violations through dialogue and recovery. Therefore, researchers will conduct research on Law Enforcement and Criminal Sanctions of the Excise Law after Law no. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations using empirical research methods at the Blitar Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type C, Blitar. Where the research results show that the application of criminal sanctions in the form of *Ultimum Remidium* fines is considered effective in increasing state revenues, rather than imprisonment which only focuses on punishment and of course also costs money, where the technical implementation of Restorative Justice is regulated in more detail in Government Regulation Number 54 2023 concerning Termination of Criminal Investigations in the Excise Sector for the Interests of State Revenue.

Keywords : Restorative Justice; Excise; HPP Law

Abstrak : Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dinilai masih belum efisien dalam penerapannya di masyarakat sehingga lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperkenalkan reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Undang-undang ini juga menekankan pendekatan restorative justice, yang lebih humanis dalam menangani pelanggaran cukai melalui dialog dan pemulihan. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap Penegakan Hukum Dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan menggunakan metode penelitian secara empiris di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana berupa denda *Ultimum Remidium* dinilai efektif dalam menambahkan penerimaan negara, daripada sanksi pidana penjara yang hanya berfokus pada hukuman dan tentu saja juga memakan biaya, dimana untuk teknis pelaksanaan Restorative Justice nya diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Kata Kunci : Restorative Justice; Cukai; UU HPP

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang berkantor pusat di Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016, DJBC memiliki 20 Kantor Wilayah, 3 Kantor Pelayanan Utama, 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan, 154 Kantor Bantu, dan 663 Pos Pengawasan Bea Cukai di seluruh Indonesia. DJBC juga memiliki 5 Pangkalan Sarana Operasi di beberapa lokasi strategis untuk mendukung pengawasan laut.

DJBC tergabung dalam *World Customs Organization* (WCO)¹ dan diberdayakan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. DJBC menjalankan empat fungsi utama:

1. *Revenue Collector*: Mengoptimalkan penerimaan negara melalui Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Cukai.
2. *Trade Facilitator*: Menekan biaya perdagangan untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
3. *Industrial Assistance*: Mendukung industri dalam negeri untuk mencapai keunggulan kompetitif.
4. *Community Protector*: Melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya.

Barang kena cukai berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 meliputi etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau. DJBC mengawasi peredaran barang kena cukai dan menindak pelanggaran dengan sanksi denda atau pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperkenalkan reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Undang-undang ini juga menekankan pendekatan *restorative justice*, yang lebih humanis dalam menangani pelanggaran cukai melalui dialog dan pemulihan.

Restorative justice adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana melalui partisipasi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perpajakan dan cukai, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui dialog dan pemulihan, bukan semata-mata melalui penindakan hukum yang bersifat represif.

Pendekatan *restorative justice* mencakup edukasi, dialog, mediasi, dan pemberian kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa melalui proses hukum yang panjang. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah contoh konkret dari pendekatan ini.

Restorative justice dalam bidang cukai juga melibatkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak, seperti asosiasi industri, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk mendukung upaya penegakan aturan cukai yang lebih humanis dan inklusif. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pihak dan menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan cukai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mendukung prinsip-prinsip *restorative justice* untuk meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Penulis bermaksud meneliti lebih mendalam tentang praktik penegakan hukum dan sanksi pidana di bidang cukai setelah penerapan UU No. 7 Tahun 2021 dengan judul penelitian "Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai, Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan".

¹ Bea dan Cukai, *Ambil Peran Penting, Ini Kiprah Bea Cukai di Organisasi Kepabeanan Dunia*, diakses pada link www.beacukai.go.id/kantorbc.html. Diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, Penelitian Hukum Empiris merupakan sebuah teknik penelitian hukum yang memanfaatkan bukti-bukti empiris yang berasal dari tingkah laku manusia, baik itu berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku konkret yang diamati secara langsung. Metode penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari interaksi manusia yang dapat berwujud dalam bentuk artefak fisik atau dokumen arsip. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik hukum dan interaksi sosial dalam konteks nyata, dengan mengandalkan data-data yang teramati dan dapat diukur secara empiris.²

Dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan. Penulis dalam penelitiannya akan mengkaji tentang Penegakan Hukum Dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai, Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau penelitian empiris. Metode ini dipilih untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan disiapkan, dengan tujuan memberikan gambaran analitis tentang Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai, dalam konteks Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di antara pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pendekatan Sosiologi Hukum adalah metode analisis yang melihat bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi dengan sistem norma. Pendekatan ini menilai perilaku masyarakat yang patuh dan terstruktur, serta diakui secara sosial. Metode ini memperhatikan pengaruh norma hukum terhadap perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas, serta bagaimana norma-norma tersebut diterima dan diakui sebagai bagian dari tatanan sosial yang sah.³

Peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi berkualitas, tetapi juga berusaha memahami secara mendalam esensi dari fenomena yang diidentifikasi. Penelitian kualitatif berhubungan erat dengan konteks sosial nyata dan perilaku manusia, dengan tujuan menggali atau merumuskan proposisi baru serta menjelaskan makna di balik realitas yang diamati. Metode ini fokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, bukan sekadar mengukur atau mengumpulkan data secara mekanis.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum mencakup beberapa tahapan penting: formulasi, yaitu perumusan peraturan; aplikasi, yaitu penerapan dan penegakan aturan hukum; dan eksekusi, yaitu penegakan keputusan pengadilan oleh aparat pelaksana pidana.⁵ Dalam penegakan hukum, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain kepastian hukum yang merupakan hasil kerja sama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat; manfaat, di mana hukum harus memberikan dampak positif bagi manusia; dan keadilan, di mana hukum harus diterapkan dengan tepat dan sesuai porsinya.

Penegakan hukum di bidang cukai memiliki dua manfaat utama: pertama, memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan; kedua, meningkatkan penerimaan negara melalui sanksi administrasi yang telah ditetapkan. Bea dan cukai harus mampu menindak pelanggar tanpa pandang bulu atau diskriminasi untuk memberikan efek jera yang efektif.⁶ Secara umum, regulasi yang mengatur

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.280.

³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hlm. 23.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, Hlm. 124.

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika.2011). Hlm. 142.

⁶ Abdulloh Aziz Mustaqoh, M. Yasir. *Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro(Study Kasus Di Kantor Pengawasan Dan*

tentang hukum acara pidana jika ditemukan suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur beberapa prosedur dalam penyelesaian perkara pidana.

Proses hukum acara pidana dimulai dari pengaduan atau penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Tahap berikutnya adalah penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 - Pasal 120 KUHAP, di mana penyidikan dilakukan untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Setelah itu, penuntutan diatur dalam Pasal 143 - Pasal 149 KUHAP, dengan jaksa penuntut umum wajib menuntut dalam sidang pengadilan atas tindak pidana yang telah terbukti. Persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 - Pasal 163 KUHAP, dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan diatur dalam Pasal 183 - Pasal 189 KUHAP.

Namun, setelah lahirnya UU HPP, khusus pelanggaran pidana yang berkaitan dengan cukai dibuat aturan tersendiri yang secara khusus menempatkan *restorative justice* sebagai salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan, mulai dari penyelidikan sampai ke tahap persidangan. Teori *Restorative Justice* menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran. Dalam konteks pelanggaran cukai, ini berarti pelaku pelanggaran, pihak berwenang, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya berupaya menghukum pelanggar tetapi juga untuk memahami dan mengatasi akar penyebab pelanggaran.

Dengan demikian, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan, baik secara materiil maupun non-materiil. Penerapan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum cukai di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 memperlihatkan pergeseran paradigmatis. Sebelumnya, pelanggaran di bidang cukai sering kali diselesaikan melalui proses hukum yang panjang dan menegangkan, sering kali berakhir dengan hukuman penjara atau denda yang berat. Namun, pendekatan *Restorative Justice* menawarkan alternatif dengan mengedepankan dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik.

Pasal 64 UU HPP mengatur mengenai penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara. Dalam ayat (9) diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Aturan pelaksana yang berkaitan dengan hal tersebut telah diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan mengalihkan beberapa kasus dari pengadilan ke proses mediasi. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani oleh pengadilan, tetapi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, pendekatan ini dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memproses kasus-kasus ini.

Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, pada tahun 2023 ada 10 kali penerapan *Ultimum Remedium* dengan total nominal penerimaan sebesar Rp.94.106.000.00,- dan pada tahun 2024 hingga bulan Mei ada 3 kali penerapan *Ultimum Remedium* dengan nominal penerimaan negara sebesar Rp.419.415.000.00,-. Dalam teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan semua warganya melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi. Penerapan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum cukai sejalan dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan, karena pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat, daripada sekadar menghukum mereka.⁷

Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro). Volume 6 No. 2, January, 2024 Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Justitiable (E-Issn: 2662 1047).

⁷ Hasil Wawancara dengan Andriansyah Jalu Bawono, NIP. 199408232015021002, Pelaksana Pemeriksa (Administrasi Penyidikan) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Tanggal 20 Juni 2024.

Restorative Justice berperan sebagai mekanisme untuk memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Ketika pelanggar cukai diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui kerja komunitas atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan, hal ini membantu mengembalikan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat pelanggaran tersebut.⁸ Proses ini juga memberi korban perasaan bahwa keadilan telah ditegakkan secara adil dan manusiawi. Pelaksanaan Restorative Justice di bidang cukai setelah penerapan UU No. 7 Tahun 2021 telah menunjukkan beberapa keberhasilan. Misalnya, ada kasus di mana pelanggar cukai berhasil mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang dan masyarakat untuk membayar denda serta terlibat dalam program edukasi publik tentang pentingnya membayar cukai. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban penjara tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum cukai.

Namun, penerapan Restorative Justice di bidang cukai juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan manfaat Restorative Justice di kalangan penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung pendekatan ini. Selain itu, keberhasilan Restorative Justice sangat bergantung pada kualitas fasilitator atau mediator yang terlibat dalam proses mediasi. Mereka harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas mediator dalam konteks Restorative Justice.

Implementasi Restorative Justice juga harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Dari perspektif teori Negara Kesejahteraan, pendekatan Restorative Justice dalam penegakan hukum cukai mencerminkan upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua warga negara. Dengan memfasilitasi penyelesaian yang damai dan konstruktif, negara menunjukkan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar telah melaksanakan prinsip Restorative Justice sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan aturan ultimum remedium di bidang cukai dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih manusiawi dan efisien. Dengan mengutamakan pembinaan dan koreksi terlebih dahulu, mereka berusaha untuk meningkatkan kepatuhan sukarela di kalangan pelaku usaha, memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memenuhi kewajiban cukai mereka sebelum dikenakan sanksi pidana.⁹ Selain itu, penerapan aturan ini didukung oleh regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan, sehingga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berkomitmen untuk menjaga integritas sistem cukai dan menjamin bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk melindungi kepentingan negara serta mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Teknis pelaksanaan Restorative Justice, khususnya dengan pengenaan denda Ultimum Remedium, diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Dalam Pasal 3 ayat (2) diatur bahwa tersangka wajib menyampaikan surat permohonan kepada kepala kantor dengan melampirkan antara lain surat pernyataan mengakui perbuatan dan

⁸ Zainul Erfan, Et. Al. *Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar*. Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia 1 (4), 694-717-2023.

⁹ Hasil Wawancara dengan Kusnul Arif Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Tanggal 20 Juni 2024.

memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran cukai harus mengambil langkah proaktif untuk mengakui kesalahan mereka dan bersedia mengikuti prosedur yang ditetapkan, sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme Restorative Justice.

Dengan demikian, melalui pendekatan Restorative Justice dalam penegakan hukum cukai, negara tidak hanya berupaya untuk menegakkan hukum secara adil tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum cukai di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan penerapan konsep Restorative Justice yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya. Restorative Justice menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam pelanggaran cukai. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui kompensasi kepada negara dan keterlibatan dalam program edukasi publik, alih-alih hanya menerima hukuman penjara atau denda berat.

Kantor Bea dan Cukai Blitar, misalnya, telah berhasil menerapkan prinsip ini, menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dapat meningkatkan kepatuhan dan memberikan hasil yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan dialog dan mediasi, Restorative Justice tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga memungkinkan penyelesaian kasus yang lebih cepat dan efisien, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum cukai.

Restorative Justice juga sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan semua warganya melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi. Dalam konteks penegakan hukum cukai, pendekatan ini tidak hanya menghukum pelanggar tetapi juga berusaha memahami dan mengatasi akar penyebab pelanggaran, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Implementasi Restorative Justice yang didukung oleh regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang lebih adil dan manusiawi, menciptakan sistem hukum yang lebih positif dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Kusnul Arif Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, Bapak Anton Wijaya, NIP. 198904172010011003, Pelaksana Pemeriksa (Bagian Penindakan) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Dan Bapak Andriansyah Jalu Bawono, NIP. 199408232015021002, Pelaksana Pemeriksa (Administrasi Penyidikan) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Yang telah bersedia memberikan untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bea dan Cukai, Ambil Peran Penting, Ini Kiprah Bea Cukai di Organisasi Kepabeanan Dunia, diakses pada link www.beacukai.go.id/kantorbc.html. Diakses pada tanggal 19 Maret 2024.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers
- Erfan, Z. Et. Al. (2023). Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar. *Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia*, 1(4), 694-717.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Anton Wijaya, NIP. 198904172010011003, Pelaksana Pemeriksa (Bagian Penindakan) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Tanggal 20 Juni 2024.

- Fajar, M. dan Achmad, y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Mustaqoh, A. A., Yasir, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro(Study Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro). Volume 6 No. 2, January, 2024 Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Justitiable.
- Nuraeny, h. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim dan Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers